

**PENGELOLAAN AIR IRIGASI
MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PETANI**
(DALAM KONSTREKS PWS DAN OTONOMI DAERAH)

Makalah

Oleh :

Drs. S U K A D I

NIP. 131 930 245

**JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BANDUNG
2000**

Halaman Pengesahan Seminar

**PENGELOLAAN AIR IRIGASI MELALUI PEMBERDAYAAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
(DALAM KONSTEK PWS DAN OTONOMI DAERAH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. MS. Barliana, MPd.
NIP. 131 760 821

Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan

Menerangkan bahwa :
Nama : Drs. Sukadi
NIP. 131 930 245

Judul Makalah :
**PENGELOLAAN AIR IRIGASI MELALUI PEMBERDAYAAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
(DALAM KONSTEK PWS DAN OTONOMI DAERAH)**

Telah melakukan kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh
Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan

Pada tanggal 06 April 2000
Di Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK IKIP Bandung

Ketua
Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

Drs. MS. Barliana, MPd.
NIP. 131 760 821

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala bimbingan dan limpahan rahmatNya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Pembahasan makalah ini menjelaskan Pengelolaan Air Irigasi Melalui Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Petani (*Dalam Konsteks Pws Dan Otonomi Daerah*).

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. MS. Barliana, MPD., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK IKIP Bandung yang telah memberikan segala bantuannya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran dan masukannya. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Menyadari dari keterbatasan penulis, kritik dan saran dalam penyempurnaan makalah ini akan sangat diharapkan. Harapan penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bandung, April 2000

Drs. Sukadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SOSIALISASI NILAI AIR	3
A. Keseimbangan Air	5
B. Harga Air	6
BAB III PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI PETANI	8
A. Pelimpahan Wewenang	9
B. Tanggung Jawab dan Kontrol	10
BAB IV PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	16

ABSTRAK

Realisasi dari kebijakan-kebijakan tentang penggunaan air untuk irigasi selama ini sering mengalami kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat petani. Akibatnya penanganan dalam suatu jaringan irigasi terkesan lambat dan bisa jadi tidak ada penyelesaiannya, walaupun masalah tersebut bisa ditangani oleh pengelola di tingkat kabupaten bersama masyarakat.

Sosialisasi kepada petani tentang sumber air, imbang air dan nilai air tentunya akan mendapatkan suatu pengertian bagaimana air berasal, bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana cara mengelolanya. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan taraf hidup secara keseluruhan dalam satuan wilayah sungai. Adanya perubahan sistem pengelolaan dengan menonjolkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani maka kegiatan-kegiatan operasi (mengambil, mengalirkan, membagi dan membuang kelebihan air irigasi) dan kegiatan pemeliharaan (rutin dan berkala) dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

Pemberdayaan dan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi dapat menciptakan kelompok kerja yang mandiri, tumbuh rasa memiliki, tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya terutama dalam pendanaan operasi dan pemeliharaan. Juga dapat mengurangi konflik antar petani, karena dapat secara bersama menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Masyarakat petani dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai petani yang profesional dengan evaluasi dan kontrol dari pihak-pihak yang berkompeten.

Kata kunci : Pengelolaan, sosialisasi, nilai air, pemberdayaan dan partisipasi, tanggung jawab dan kontrol.

BAB I PENDAHULUAN

Realisasi dari kebijakan-kebijakan tentang penggunaan air untuk irigasi selama ini sering mengalami kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat petani. Aturan-aturan yang dibuat, cenderung dalam pelaksanaannya menjadikan proses penyelesaian masalah yang tidak efisien, membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan tidak ada realisasinya sama sekali. Akibatnya penanganan dalam suatu jaringan irigasi terkesan lambat dan bisa jadi tidak ada penyelesaiannya, walaupun masalah tersebut bisa ditangani oleh pengelola di tingkat kabupaten bersama masyarakat.

Ketidaktanggapan pemerintah terhadap permasalahan yang sering muncul, menimbulkan apatisme dari masyarakat untuk diajak melakukan kerja sama. Sehingga aturan-aturan yang sudah ada sering dilanggar oleh petani akibat ketidakpuasannya. Rasa memiliki, tanggung jawab, ikut berperan serta dalam perbaikan dan pengelolaan jaringan irigasi tidak ada sama sekali. Mereka secara sendiri-sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa melihat masalah orang lain. Dalam pikiran mereka yang ada hanyalah bagaimana caranya air yang dibutuhkan selalu ada dan dapat mengairi sawahnya masing-masing.

Tindakan yang demikian menjadikan pengairan tidak efisien dan cenderung boros dalam menggunakan air baik secara sosio-teknik maupun ekonomi-teknik. Penghargaan terhadap air tidak ada sama sekali, apalagi terhadap bangunan-bangunan yang ada disepanjang saluran yang sebenarnya merupakan fasilitas bagi mereka untuk mendapatkan air.

Permasalahan tersebut diatas merupakan cerminan lemahnya aturan dan pengelolaan tentang irigasi dari pemerintah dan masyarakat petani. Untuk maksud tersebut maka diperlukan suatu tindakan dan penanganan secara menyeluruh terhadap aturan-aturan dan pengelolaan dengan menyambungkan kembali niat pemerintah dan niat petani untuk saling bekerja sama. Pembaharuan terhadap pola penanganan dari pemerintah dan mengikutsertakan masyarakat petani dalam penyelesaian masalah pengairan akan menjadi kemajuan dalam jaman reformasi ini.

Sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sektor sumber daya air dan irigasi termasuk

bagian yang perlu mendapat perhatian dan penataan. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi pun perlu digalakan dan dihidupkan kembali. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan selama ini masih banyak kelemahannya, yang terlihat pada rendahnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Termasuk didalamnya rasa memiliki yang relatif rendah terhadap jaringan irigasi yang ada. Hal ini tidak lain dikarenakan sistem pendekatan pembangunan dan pengelolaan irigasi adalah dari atas ke bawah (*top down*) sehingga masyarakat terbiasa dengan pola-pola perintah.

Penekanan kepada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan irigasi diawali dengan pemahaman terhadap sumber-sumber air, imbang air dan nilai air hingga kepada pola pengelolaannya. Pemahaman terhadap hal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga petani akan mengetahui karakteristik setiap komponen permasalahan yang akan timbul dari kegiatan pengelolaan dan akan dapat menyelesaikannya secara mandiri sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Kemandirian untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya merupakan arah untuk menuju pengelolaan irigasi yang mantap, secara konsep mengikuti ciri-ciri sistem irigasi yang tangguh (Pasandaran, 1991) yaitu keterhandalan, ketahanan dan keluwesan.

Dengan mengacu dari harapan dan kenyataan permasalahan di atas, maka perlu kiranya untuk mencari pola bagaimana membuat suatu pengelolaan air irigasi dengan hasil yang maksimum dan resiko yang seminimal mungkin. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakatlah menjadi suatu kunci dalam ciri baru sistem pengelolaan irigasi.

BAB II

SOSIALISASI NILAI AIR

Selama ini petani mengenal air sebagai berkah dari Tuhan yang tidak perlu dibeli dan dikelola. Pemahaman ini mejadikan petani tidak berdaya guna terhadap air. Pemakaian secara boros, tidak mengindahkan efisiensi bahkan dibuang percuma tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Sehingga menganggap bahwa air tidak mempunyai nilai dan harga yang dapat digunakan sepanjang waktu. Sikap demikian yang perlu diubah, dalam rangka pengelolaan air irigasi secara optimal dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat penggunanya. Apalagi dalam rangka menyikapi munculnya rencana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi di jaman otonomi daerah.

Adanya sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada aparat pengelola sumberdaya air dilapisan pemerintahan, diharapkan tumbuhnya sikap positif dan produktivitas kerja yang semakin tinggi. Sehingga akan terbentuk petani dan aparat yang profesional pada bidangnya masing-masing dalam rangka pengelolaan air irigasi di dalam satuan wilayah sungai. Sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dalam bentuk pemahaman mengenai sumber dan nilai air, sedangkan kepada aparat pemerintah mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan tata kerja lembaga sumberdaya air. Harapan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pemakaian air dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya.

Sosialisasi kepada petani tentang sumber air, imbalan air dan nilai air tentunya akan mendapatkan suatu pengertian bagaimana air berasal, bagaimana mememanfaatkannya, dan bagaimana cara mengelolanya. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan taraf hidup secara keseluruhan dalam satuan wilayah sungai.

Nilai Air (NA) ditentukan oleh keimbangan penawaran (kemampuan sumber air menyediakan air) dengan permintaan (jumlah kebutuhan akan air). Sehingga, nilai air berkaitan dengan perlakuan terhadap air sebagai komoditas barang ekonomi. Nilai air juga dapat diberi konotasi kepentingan nisbi

dibandingkan dengan bahan atau zal lain dalam menjalankan suatu proses dalam mewujudkan suatu kenyataan.

Harkat Air (HA) ialah nilai air menurut perimbangan penggunaan khusus. Harkat air ditentukan oleh kesesuaiannya dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai air pertanian yang dapat disediakan sumber-sumber air di suatu tempat dan pada satuan waktu, sama untuk segala macam tanaman. Akan tetapi harkatnya dapat berbeda untuk sistem atau pola tanam yang berbeda.

Nilai air dan harkat air, merupakan fungsi ruang, waktu dan teknologi. Sumber air yang termamfaatkan beraneka ragam wujudnya, masing-masing merupakan perwujudan neraca air yang dikendalikan oleh faktor hidrologi setempat. Sehingga untuk masing-masing tempat akan mengandalkan jenis sumber air tertentu, sesuai dengan tingkat kuantias dan kualitasnya. Kapasitas sumber air yang sangat bergantung pada musim seperti curah hujan pada umumnya menyebabkan kepentingan nisbi sumber air berubah menurut musim.

Variabilitas nilai air menurut ruang, waktu dan teknologi dapat dirumuskan dengan formulasi matematika sebagai :

$$NA = f (r,w,t)$$

dimana f melambangkan fungsi dari r (ruang), w (waktu) dan t (teknologi).

Kemajemukan faktor penentu nilai air yang kebanyakan berkenaan dengan penerapan teknologi, menyebabkan nilai air menjadi suatu besaran yang mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dapat dilihat juga dari faktor imbalan air yaitu imbalan antara ketersediaan dan kebutuhan air didaerah irigasi. Komponen-komponen yang menjadikan nilai air menjadi ketidakpastian dapat dituliskan sebagai berikut (Sudjarwadi, 199) :

$$NA = KD + KK + KS + KR$$

dengan :

- NA = nilai air yang ditinjau
- KD = komponen deterministik
- KK = komponen kecenderungan
- KS = komponen siklus
- KR = komponen rambang

Rumusan di atas memberikan pengertian bahwa NA dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen yaitu KD, KK, KS dan KR. Dikatakan sebagai unsur ketidakpastian ditentukan oleh adanya komponen random (KR).

A. Keseimbangan Air

Keseimbangan air (*water balance*) di suatu daerah jaringan irigasi yang menjadi pokok permasalahannya adalah kurang tersediaanya air baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menutupi kebutuhan pada awal masa penanaman hingga panen. Masalah ini tidak disebabkan oleh karena airnya tidak ada atau bahkan kelebihan air, tetapi sarana untuk mendekatkan air ke lahan pertanian yang kurang mendapatkan perhatian.

Sistem pengelolaan ketersediaan dan kebutuhan air di jaringan irigasi merupakan masalah yang kompleksitas dan dinamis. Kurang seimbangnya antara ketersediaan dan kebutuhan sebagai sumber permasalahan sangat spesifik sesuai kondisi fisik, ekonomi dan sosial setempat. Sehingga persoalan tersebut dapat ditangani oleh pemerintah dan masyarakat petani setempat pula, dengan merujuk pengalaman di daerah lain dalam satuan wilayah sungai.

Sudjarwadi (1999) mengemukakan bahwa biasanya persoalan yang timbul dari ketersediaan dan kebutuhan air berbentuk : (1) air terlalu banyak, (2) air terlalu sedikit, (3) mutu air tidak memenuhi standar yang diinginkan dan (4) energi air yang tersedia terbuang tanpa pemanfaatan.

Ketersediaan air yang terlalu banyak tidak selamanya memberikan pemenuhan kebutuhan untuk pertanian, tetapi merupakan masalah adanya kelebihan air. Masalah ini biasa disebut dengan banjir, dimana debit yang ada melebihi debit yang dibutuhkan. Apabila dari masalah tersebut tidak ada pencegahan dan pengelolaannya, maka resiko akibat banjir akan mengakibatkan kerugian yang cukup tinggi.

Sebaliknya dengan air terlalu banyak adalah kekurangan air. Pada masa tumbuh padi ataupun tanaman lain dibutuhkan debit yang disesuaikan dengan usia tanaman. Apabila pada masa-masa itu terjadi kekurangan air atau air terlalu sedikit, maka pertumbuhan padi akan mengalami hambatan. Kadar lengas tanah akan semakin tinggi dan proses oksidasi di dalam tanah akan dapat mempengaruhi perkembangan perakaran dari tanaman yang mengalami kekeringan.

Air yang dibutuhkan untuk tanaman diharuskan memenuhi mutu yang sudah distandarkan sesuai dengan jenis tanaman yang ada. Pada umumnya adalah mutu air pada golongan A, B dan C, yang dapat dipakai pada pertanian. Sungai-sungai yang sudah mulai tercemar akibat buangan limbah rumah tangga

atau industri perlu mendapatkan perhatian apabila akan digunakan sebagai sumber air irigasi.

B. Harga Air

Pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (O dan P), pola penentuan harga air (*water pricing scheme*) sangat perlu mendapat perhatian. Tujuan yang diharapkan dari penentuan harga air ini adalah untuk mencapai *efficiency*, *equity* dan *cost recovery* (Widhianthini, 2000). Penetapan harga air merupakan subsidi silang untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Tujuan efisien yang menyangkut bagaimana mengalokasikan air di antara pengguna air yang bersaing atau persaingan antara wilayah sehingga total manfaat ekonomi menjadi maksimum. Efisiensi dapat diketahui dengan membandingkan antara *pricing competitive* dan *monopoly (natural)*. Dari pengetahuan ini dapat dilihat apakah adil bagi petani untuk menanggung biaya-biaya pengukuran, sedangkan manfaat irigasi lebih luas yaitu terkadang dimanfaatkan oleh konsumen selain untuk keperluan irigasi.


Tujuan pemerataan (*equity*) yaitu bagaimana alternatif kelembagaan yang ada dapat memperbaiki distribusi pendapatan yang menguntungkan kelompok petani kecil yang miskin. Tujuan ini dapat dicapai secara pendekatan positif maupun normatif. Ukuran distribusi dapat dilihat secara statistik baik dari kisaran (*range*), koefisien variasi dan lainnya. Sedangkan pendekatan normatif meliputi perbandingan antara distribusi pendapatan yang terjadi dengan distribusi yang dibakukan (*standardize*).

Sedangkan untuk tujuan kemampuan untuk membayar kembali (*cost recovery objective*) yaitu dapat melunasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk investasi, operasi dan pemeliharaan dari sistem irigasi yang bersangkutan. Hal ini sangat penting karena kemampuan dana pemerintah sudah sangat terbatas.

Dalam kaitannya dengan desentralisasi dibidang sektor pengairan, biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 100% yang ditanggung petani masih sulit diatasi. Terlebih apabila terjadi pada saat terjadi kerusakan berat pada jaringan irigasinya. Untuk itulah perlu ditetapkan sistem penetapan harga yang baku untuk semua pihak yang memanfaatkannya. Sehingga dapat dijadikan sebagai subsidi silang bagi penutupan biaya operasi dan pemeliharaan. Jika hal tersebut dapat

teratasi, maka pencanangan desentralisasi di bidang pengairan dengan otonomi penuh bagi kelembagaan irigasi ditingkat petani akan terealisasi dengan baik.

Dalam pengelolaan air irigasi disini, posisi sosialisasi nilai air diperlihatkan pada Gambar 1 dibawah :



Gambar 1. Pola Pengelolaan Irigasi dengan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Petani

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI PETANI

Perubahan dari adanya perkembangan wawasan selama beberapa periode pembangunan, menumbuhkan pola pikir yang semakin kritis. Begitu halnya pada pembangunan irigasi, yang semula selalu adanya intervensi pemerintah terhadap petani, dan selalu memberikan penyeragaman dalam penangannya kini saatnya untuk diubah. Penyelesaian masalah irigasi harus diupayakan untuk diselesaikan secara setempat dan kasus per kasus. Kondisi tersebut bisa dilaksanakan apabila masyarakat setempat dalam hal ini adalah petani dapat diberdayakan dan diikutsertakan dalam setiap penyelesaian masalah yang timbul. Karena petanilah yang mengetahui sumber dan jenis permasalahan di lapangan.

Pemberdayaan dan partisipasi memiliki memberikan kesempatan dalam melibatkan diri secara langsung pada suatu kegiatan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Untuk berperan dan berpartisipasi, seseorang atau kelompok masyarakat harus memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengatasi masalah sendiri atau kelompoknya. Sehingga seseorang harus berdaya atau memiliki kekuatan dan kemandirian didalam penyelenggaraan suatu program kegiatan.

Pemberdayaan masyarakat petani harus dapat membebaskan petani dari rasa takut, rasa terpaksa ataupun rasa terikat oleh sesuatu yang mereka tidak kehendaki. Secara khusus pemberdayaan memiliki tujuan sebagai berikut (Triweko, dkk., 2000) :

1. Menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri ataupun kelompoknya di dalam pengelolaan irigasi yang selama ini dilakukan atas intervensi pemerintah.
2. Mendorong masyarakat dan kelompok masyarakat untuk bekerja sama secara timbal balik dengan sesama anggota maupun pemerintah, berlandaskan pada prinsip demokrasi dibidang irigasi.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap terselenggaranya sistem kehidupan bersama, saling tolong menolong dan

bergotong royong sebagai perwujudan dari peran sertanya dalam menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.

Adanya perubahan sistem pengelolaan dengan menonjolkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani maka kegiatan-kegiatan operasi (mengambil, mengalirkan, membagi dan membuang kelebihan air irigasi) dan kegiatan pemeliharaan (rutin dan berkala) dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

A. Pelimpahan Kewenangan

Meningkatnya pemahaman terhadap sumber air, imbalan air hingga pada nilai air serta peran sertanya dalam penyelesaian masalah di dalam jaringan irigasi, maka petani dengan kemampuannya dapat mengelola jaringan irigasi yang ada di daerahnya masing-masing. Walaupun demikian tidak begitu saja dengan mudah untuk melakukan penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pada waktu yang singkat. Tetap adanya pendamping, dalam rangka adaptasi terhadap aturan-aturan dan pola kerja yang baru.

Peran serta masyarakat petani yang semakin besar dalam pengelolaan jaringan irigasi, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan yang dulu dilakukan oleh petugas pemerintah, secara selektif, bertahap dan demokratis akan dilimpahkan kepada petani. Azas tersebut harus ditempuh karena kemampuan petani yang berbeda-beda, disamping kondisi dan situasi wilayah juga sangat beragam.

Pelimpahan wewenang dilakukan secara selektif disesuaikan dengan cakupan tugas dan tanggung jawabnya, maka hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang mungkin dapat dilaksanakan oleh petani. Sedangkan secara bertahap diartikan sebagai pelimpahan yang dilakukan atas dasar kemampuan petani disesuaikan dengan wilayahnya, dan dengan kegiatan yang relatif sederhana lebih dahulu. Demokratis, dimaksudkan sebagai kesepakatan antara pemerintah dan petani, selaku pemberi dan penerima limpahan tugas dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi.

Proses pelimpahan wewenang tersebut, dimungkinkan terselenggaranya Kerjasama Pengelolaan Irigasi (KPI) antara pemerintah dan petani. Kerjasama dilakukan atas dasar dialogis dalam berbagai kesepakatan selama pengalihan tugas dan tanggungjawab demi keberlanjutan sistem irigasi. Supaya tidak

terdapat permasalahan dalam pelimpahan wewenang, karena proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, maka petani harus mendapatkan informasi yang jelas sehingga akan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang baru sebagai pengelola irigasi.

B. Tanggung Jawab Dan Kontrol

Memperhatikan dari gambar 1, dapat dijelaskan bahwa masyarakat petani sebagai subjek dalam pengelolaan irigasi perlu mendapatkan sosialisasi tentang nilai air yang menyangkut keseimbangan air dan harga air. Dari hasil sosialisasi tersebut diharapkan akan mengerti betul tentang manfaat dan fungsi air. Sehingga penghargaan terhadap air, tidak saja sebagai berkah Tuhan tetapi merupakan sumber hidup bagi mereka untuk dapat melaksanakan pertanian.


Sedangkan dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah DT. II atau Balai PSDA (apabila benar terwujud), akan mendapatkan sosialisasi tentang sistem kerja yang terkandung dalam Pedoman PSDA/PWS di daerah masing-masing. Tujuannya adalah untuk menjadi pendamping, fasilitator dan motivator bagi masyarakat petani setempat secara profesional. Pengembangan tugas tersebut dilakukan berdasar azas demokrasi, dialogis dan kerjasama dengan masyarakat tanpa membedakan sosio-kultur ataupun sosio-ekonomi.

Pemberian kesempatan untuk berkreatifitas, menguji kemandirian dan kemampuannya, tidak bisa dilakukan apabila pemerintah tidak memberdayakan dan mengikutsertkan petani dalam penyelesaian masalah di lapangan. Dengan demikian maka pola pengelolaan irigasi sebaiknya, mempertimbangkan pola pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk mengurus permasalahan di jaringan irigasi. Tentunya hal ini juga akan berhasil apabila pihak pemerintah secara profesional memberikan informasi baik secara teknis ataupun nonteknis dalam penanganan suatu kasus di lapangan.

Dengan bekal pemahaman dari hasil sosialisasi dan kemampuan untuk mengatasi masalahnya secara mandiri tentang operasi dan pemeliharaan di jaringan irigasi, maka jalan untuk menerima pelimpahan wewenang akan semakin lancar. Pelimpahan wewenang ini merupakan pengalihan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah kepada petani. Sehingga pola pengelolaan dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat akan mempunyai moto dari,

oleh dan untuk petani dengan pendamping, fasilitator dan motivator pemerintah sebagai mendukung jaringan irigasi yang berkelanjutan.

Pelimpahan wewenang menjadikan tugas dan tanggung jawab yang baru bagi masyarakat petani. Tugas dan tanggungjawab petani dimulai dari jaringan tersier, sekunder, induk/primer hingga pada bangunan bendung. Skema tugas dan tanggung jawab dapat diperlihatkan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Koordinasi dan Kerjasama Tugas dan Tanggungjawab Dalam Pengelolaan Air Irigasi

Pada jaringan yang setara yaitu antara tersier dengan tersier lainnya ataupun antara jaringan sekunder dengan sekunder lain mempunyai kerjasama dalam penyelesaian masalah ditingkatannya masing-masing. Kemudian dikoordinasikan dengan pihak pengelola pada tingkat yang lebih tinggi. Seperti pihak pengelola tersesier berkoordinasi dengan pengelolan sekunder, seterusnya sampai pada pihak pengelola yang ada di bangunan bendung.

Pengelola merupakan masyarakat petani yang ada dan dianggap mampu untuk menjadi penggerak dalam penyelesaian setiap kasus yang ditemuinya baik dalam bentuk teknis maupun nonteknis. Jadi setiap tingkatan jaringan mempunyai pengelola masing-masing yang personilnya merupakan anggota dari petani setempat.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab dari pihak pemerintah (Balai PASDA), karena dengan kemandirian dan otonomi daerah maka tingkat keprofesionalanya untuk menjadi pembimbing, fasilitator dan motivator dituntut untuk dapat merealisasikannya. Dengan tujuan dari hasil pengelolaan masyarakat dan hasil kerjasama dengan pemerintah akan memberikan hasil yang cukup baik, dengan tercerminnya produktivitas kerja dan hasil panen yang semakin meningkat.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang perlu dijalani adalah dari segi teknik, hukum, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan (peraturan) dan perundang-undangan. Dari segi teknik, masyarakat petani dapat mengoperasikan dan memelihara disemua tingkatan jaringan yang ada. Kerusakan-kerusakan dapat ditangani dengan perencanaan dan pelaksanaan secara mandiri baik fisik maupun finansialnya.

Dari segi hukum, setiap anggota pengelola air irigasi harus mematuhi hukum yang berlaku baik hukum alam maupun hukum yang tertulis. Pelanggaran terhadap hukum perlu mendapatkan sanksi yang cukup mendidik, sehingga pelanggaran tidak terulang lagi. Segi lingkungan menekankan kepada kelestariannya. Dengan memanfaatkan sumber-sumber air semena-mena tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan mengakibatkan resiko terhadap pengelolaan air irigasi.

Tanggung jawab dari segi ekonomi, merupakan pangkal modal berjalannya suatu pengelolaan air irigasi. Tanpa adanya dukungan dana yang cukup, maka sangat tidak mungkin suatu kelembagaan akan berjalan dengan baik. Segi ekonomi ini juga tentunya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani yang ditunjukkan dengan hasil panen yang cukup baik dan harga jual gabah yang cukup tinggi. Keberhasilan pengelolaan tersebut, akan memberikan nilai positif dari masyarakat petani untuk lebih giat lagi berperan serta dalam mendukung lancarnya kelembagaan yang dikelolanya.

Kebiasaan-kebiasaan setempat merupakan tanggung jawab pengelola dari segi sosial budaya. Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda tentang sosial budayanya. Segi ini merupakan masukan bagi para pengelola untuk menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan setempat. Sedangkan dari segi kelembagaan, tanggung jawab pengelola adalah bagaimana meningkatkan kinerja personilnya sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Keberhasilan


dari unjuk kerja kelembagaan akan membawa masyarakat petani kedalam hidup baru dalam kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Hal ini bisa dicapai apabila antara pengelola dan anggota terjalin hubungan yang timbal balik, ada rasa memiliki dan saling bertanggung jawab terhadap permasalahan yang muncul.

Segi perundang-undangan merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak pemerintah (Balai PSDA), tingkat propinsi hingga pemerintah pusat untuk menjaga semua komponen formalitas yang ada di daerah kerjanya. Serta untuk mengontrol dan mengevaluasi semua sumberdaya khususnya sumberdaya air, sehingga kelestariannya akan tetap terjaga.

Keberhasilan dari pelaksanaan pengelolaan air irigasi oleh masyarakat petani tersebut perlu dilakukan evaluasi dan kontrol secara rutin atau berkala. Tujuannya agar kesinambungan dan keberlanjutan sistem irigasi dapat tetap terus ditingkatkan. Untuk mengontrol hal tersebut perlu dilibatkan pihak-pihak yang berkompeten terhadap pengelolaan irigasi. Secara formal, pihak-pihak yang dapat mengontrol atas pengelolaan irigasi dan mengevaluasinya sebagai informasi kemajuan pembangunan adalah seperti pada Gambar 3, yang disajikan di bawah.

Pihak lain yang dapat mengontrol atas berjalannya pengelolaan irigasi oleh masyarakat adalah Tokoh Masyarakat setempat dan Kalangan Akademisi. Tujuannya untuk memberikan masukan terhadap maju mundurnya dalam keberhasilan pengelolaan.

Penampilan gambar-gambar di atas merupakan pola pengelolaan di satu wilayah dalam tingkatan kabupaten sebagai model. Sedangkan kita ketahui bahwa penanganan masalah sumber air merupakan masalah dari satuan wilayah sungai, yang terdiri dari beberapa kabupaten bahkan propinsi. Untuk mengkoordinasikan dalam satuan wilayah sungai maka perlu dibuat hubungan kerja antar kabupaten, yang secara spesifik akan membawa karakteristik daerahnya masing-masing.



Gambar 3. Pihak-pihak yang secara formal dapat mengontrol Pelaksanaan pengelolaan air irigasi oleh masyarakat

BAB IV PENUTUP

Pengelolaan air irigasi yang dulu bersifat sentralistik, sekarang saatnya untuk diubah menuju desentralisasi, demokrasi dan dialogis sesuai dengan jiwa yang terkandung diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999.

Untuk menuju kedalam pengelolaan yang memberdayakan dan mengikutsertakan petani (sebagai subyek) perlu diawali dengan sosialisasi terhadap komponen-komponen sistem irigasi. Sosialisasi terhadap nilai air dengan materi imbangan air dan harga air bagi masyarakat petani akan tumbuh penghargaan terhadap air. Sosialisasi pedoman tata kerja penanganan irigasi bagi aparat dapat menumbuhkan kinerja yang semakin tinggi.

Pemberdayaan dan partisipasi petani dalam pengelolaan air irigasi dapat menciptakan kelompok kerja yang mandiri, tumbuh rasa memiliki, tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya terutama dalam pendanaan operasi dan pemeliharaan. Juga dapat mengurangi konflik antar petani, karena dapat secara bersama menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Adanya pelimpahan wewenang, maka masyarakat petani dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai petani yang profesional dengan evaluasi dan kontrol dari pihak-pihak yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DPU, 1999, *Ringkasan Materi Desiminasi : Pedoman Penanganan Irigasi*, Dirjen Pengairan, Jakarta.
- Dewan Riset Nasional, 1994, *Kebutuhan Riset dan Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia*, DRN, Jakarta.
- Linsley and Franzini, 1988, *Water Resources Engineering*, McGraw Hill Book Company, Singapore.
- Saiful R., 2000, *Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif dalam Wacana Otonomi Daerah*, Seminar Nasional Sumberdaya Air dalam Konteks Otonomi Daerah, JKII, Yogyakarta.
- Sudjarwadi, 1995, *Pengembangan Wilayah Sungai (Wawasan dan Konsep)*, Diklat Kuliah, UGM, Yogyakarta.
- Sudjarwadi, 1999, *Konsep Dasar Pengelolaan Sumberdaya Air Di Satuan Wilayah Sungai dengan Pendekatan Sistem*, Kursus Singkat Sistem Sumberdaya Air dalam Otonomi Daerah, UGM, Yogyakarta.
- Triweko, Lili Djadjuli, Wahyu Wibowo dan Budi Cahya, 2000, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi*, Seminar Nasional Sumberdaya Air dalam Konteks Otonomi Daerah, JKII, Yogyakarta.
- Wahyu Widodo, 2000, *Pemberdayaan Petani dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat*, Seminar Nasional Sumberdaya Air dalam Konteks Otonomi Daerah, JKII, Yogyakarta.